

ABSTRAK

ANGGANA YOGA SUGARA : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Video *YouTube* Yang Di *Re-Upload* Oleh Stasiun Televisi Nasional Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi mengalami kemajuan termasuk perkembangan mengenai hak cipta, dengan perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan hukum salah satunya yaitu tindakan re-upload konten video *YouTube* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin dari pencipta atau pemilik konten.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin dihubungkan dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta., akibat hukum apa yang ditimbulkan terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin, kendala-kendala dan solusi apa yang tepat terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin.

Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHPerdara, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder kemudian di dukung oleh yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah deskriptif analisis untuk menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan hukum positif serta jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum hak cipta terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pencipta konten video *YouTube* memilih jalur penyelesaian sengketa baik melalui litigasi atau jalur non litigasi ,Akibat Hukum yang timbul yaitu dapat di gugat ganti rugi secara perdata atau di gugat secara pidana., kendala-kendala yaitu kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban pihak pemilik konten video *YouTube* maupun pihak stasiun televisi serta solusi yang dapat dilakukan yaitu penyuluhan dasar hukum tentang hak dan kewajiban dan di bentuknya lembaga manajemen kolektif khusus untuk konten video yang di *upload* di internet.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Televisi, *YouTube*